



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/291/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN
AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19;
- b. bahwa untuk memutus rantai penularan COVID-19 telah dilakukan upaya meliputi tindakan pencegahan, penanganan kesehatan dan akan dilanjutkan dengan pemberlakuan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di berbagai aspek kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:180-378-2020 tentang Pelaksanaan Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan dengan kewajiban mematuhi Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 (PTNBPA COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Setiap orang yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan wajib patuh dan konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Kewajiban mematuhi PTPNBA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan cara membudayakan perilaku disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap aktivitas.
- KEEMPAT : Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, meliputi :
- a. aktivitas di luar rumah;
 - b. kegiatan keagamaan di masjid/musholla/surau;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. aktivitas pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - e. penggunaan mobil pribadi;
 - f. penggunaan sepeda motor;
 - g. penggunaan angkutan umum orang dan barang;
 - h. penggunaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - i. aktivitas di tempat wisata;
 - j. aktivitas di pasar/pusat pertokoan;
 - k. aktivitas di rumah makan, cafe dan sejenis;
 - l. aktivitas di hotel/homestay;
 - m. aktivitas pekerjaan konstruksi; dan
 - n. aktivitas sosial budaya.
- KELIMA : Bupati melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pemantauan pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19)serta tetap mengkoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 8 Juni 2020
BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/291/Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 8 Juni 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Di Kabupaten Pesisir Selatan

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Provinsi Sumatera telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh wilayah kabupaten/kota. PSBB ini mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat 180-297-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Sesuai keputusan Gubernur tersebut, pemberlakuan PSBB dimulai pada tanggal 22 April sampai dengan 05 Mei 2020, kemudian dilakukan perpanjangan pertama sampai tanggal 29 Mei 2020 dan perpanjangan kedua sampai tanggal 07 Juni 2020.

Beberapa aspek yang dilakukan pembatasan meliputi : peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada implementasinya, Bupati Pesisir Selatan menerapkan PSBB melalui panduan PSBB Pesisir Selatan dan Instruksi Bupati guna pengaturan lebih teknis dengan mengakomodir karakteristik kondisi Daerah.

Instruksi Bupati yang diterbitkan antara lain tentang pembatasan aktivitas masyarakat di tempat umum, pembatasan transportasi, pembatasan aktivitas kerja, pembatasan aktivitas belajar, pembatasan aktivitas konstruksi, pembatasan aktivitas hotel/homestay/resort, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan sosial budaya.

Sesuai hasil evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan PSBB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama jajaran Forkopimda Provinsi dan seluruh Bupati/Walikota berikut para pemangku kepentingan memutuskan bahwa pasca perpanjangan PSBB kedua sampai tanggal 07 Juni 2020 akan diterapkan tatanan hidup normal baru dan aman Covid-19 dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat, dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-378-2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat, maka mulai tanggal 8 Juni 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberlakukan penerapan tatanan kehidupan baru melalui pembiasaan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada setiap aspek kehidupan sehari-hari.

II. DEFINISI OPERASIONAL

Tatanan Normal Baru dan Aman COVID-19 pada prinsipnya mengandung makna perubahan perilaku untuk tetap menjalankan kehidupan normal yang diikuti dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 atau pembiasaan pola hidup berbeda seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak fisik, dan lain-lain sebagai bentuk penciptaan tatanan hidup aman dari bahaya COVID-19.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah :

- a. Memberikan acuan tentang penerapan kehidupan secara normal melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID19;
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko penularan virus transmisi lokal maupun *imported case* berupa penularan dari daerah terjangkit lainnya; dan
- c. Meningkatkan peran dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 menuju pembudayaan tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19 secara terpadu.

IV. PROTOKOL KEGIATAN DI BERBAGAI ASPEK DALAM PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

a. **Protokol Aktivitas di Luar Rumah**

- 1) menggunakan masker di luar rumah;
- 2) menjaga jarak (*physical distancing*) di semua tempat paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
- 3) mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci berbasis alkohol dan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam beraktivitas; dan
- 4) membiasakan “salam sambah” dengan tidak melakukan kontak fisik dan/atau berjabat tangan.

b. **Protokol Kegiatan Keagamaan di Masjid/Musholla/Surau**

- 1) ibadah shalat fardhu dan shalat Jumat boleh dilakukan di Masjid/Musholla/Surau dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- 2) pengurus menyediakan tempat cuci tangan di luar masjid/musholla/surau;
- 3) jamaah wajib menggunakan masker;
- 4) jamaah dengan penyakit penyerta/lanjut usia disarankan mengutamakan ibadah di rumah;
- 5) masjid tidak membentangkan sajadah/tikar (jamaah membawa sajadah/tikar masing-masing);
- 6) pelaksanaan shalat dan khutbah jumat ditunaikan secara “*iqtisad*” (sederhana) dengan membaca ayat-ayat pendek dan meringkaskan khutbah;
- 7) meluruskan shaf dan menghindari sentuhan langsung antar jamaah dengan menjaga jarak; dan
- 8) kotak infak tidak dipindahkan antar jamaah.

c. Protokol Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

- 1) melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memulai aktivitas kerja;
- 2) menggunakan masker dalam setiap aktivitas;
- 3) mengatur jadwal dan jam kerja;
- 4) bekerja di rumah bagi pegawai dengan risiko tinggi dan/atau sakit;
- 5) memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran;
- 6) menyediakan sanitasi dan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- 7) menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan; dan
- 8) instansi tempat kerja dapat mengatur lebih spesifik sesuai kebutuhan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penanganan COVID-19.

d. Protokol Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

- 1) aktivitas pembelajaran di sekolah dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 (tahun pelajaran baru), dengan menerapkan ketentuan sebagai berikut :
 - pengurangan/penyesuaian jam belajar dan menerapkan 2 (dua) shift pembelajaran serta mengurangi jam tatap muka;
 - wajib menggunakan masker;
 - mengatur dan menjaga jarak dan interaksi minimal 1,5 meter;
 - melaksanakan pemeriksaan/ *screening* kesehatan setiap hari;
 - menyarankan siswa membawa bekal makanan dari rumah;
 - menutup area bermain siswa; dan
 - tenaga pengajar/guru dari daerah terjangkit, untuk sementara bekerja di rumah dengan tugas lain yang disiapkan pihak sekolah.
- 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) masuk sekolah telah mulai tanggal 2 Juni 2020 untuk mempersiapkan nilai kelulusan dan kenaikan kelas serta persiapan dokumen pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021.
- 3) Institusi pendidikan lainnya meliputi : lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan dan sejenis dapat memulai kegiatan tatap muka/pertemuan mulai tanggal 13 Juli 2020 kecuali untuk kegiatan secara *daring/online*/jarak jauh.

e. Protokol Penggunaan Mobil Pribadi

- 1) melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan;
- 2) menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas;
- 3) membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
- 4) tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal/sakit.

f. Protokol Penggunaan Sepeda Motor

- 1) melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan;
- 2) menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas;
- 3) membatasi jumlah di atas sepeda motor untuk 1 (satu) orang; dan
- 4) bila mengangkut penumpang memenuhi protokol kesehatan.

g. Protokol Penggunaan Angkutan Umum Orang/Barang

- 1) membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;

- 2) melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan;
- 3) menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas;
- 4) melakukan deteksi suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- 5) memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit; dan
- 6) menjaga jarak antar perorangan.

h. Protokol Penggunaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 1) membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
- 2) menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter;
- 3) melakukan disinfeksi moda transportasi setelah digunakan;
- 4) menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas; dan
- 5) memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit.

i. Protokol Aktivitas di Tempat Wisata

- 1) destinasi wisata mulai memprioritaskan pelayanan paket perjalanan komunitas kecil seperti keluarga, kantor, dan komunitas lainnya;
- 2) pengelola destinasi memastikan pengunjung dalam kondisi sehat dan bebas gejala klinis COVID-19;
- 3) pengelola destinasi massal melakukan pembatasan pengunjung dengan risiko tinggi seperti lanjut usia, memiliki riwayat penyakit penyerta, dan lain-lain;
- 4) pengelola/pemandu wisata mengutamakan layanan wisata minat khusus seperti resort, diving, senorkeling, wisata gunung dan lain-lain dengan *length of stay* yang relatif lama;
- 5) wisatawan asing wajib menyertakan surat keterangan hasil uji PCR yang menyatakan Negatif; dan
- 6) khusus kawasan wisata yang dikelola pemerintah daerah yang dilakukan pemungutan retribusi masuk dan parkir untuk sementara dibebaskan/tidak dipungut retribusi sampai ada ketentuan lebih lanjut.

j. Protokol Aktivitas di Pasar/Pusat Pertokoan

- 1) pedagang dan pengunjung memastikan berada dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar;
- 2) pedagang dan pengunjung menggunakan masker dan sarung tangan;
- 3) pedagang dan pengunjung membiasakan pola hidup bersih yaitu mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin atau menggunakan handsanitizer pada keadaan tertentu; dan
- 4) menjaga jarak fisik interaksi orang dan menghindari sentuhan langsung antara pedagang maupun pengunjung/pembeli.

k. Protokol Aktivitas di Rumah Makan, Cafe dan Sejenis

- 1) mengutamakan untuk layanan *take away* atau bungkus;
- 2) mengatur jarak tempat duduk antar pelanggan minimal 1 (satu) meter;
- 3) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun;
- 4) menggunakan masker dan sarung tangan; dan
- 5) membatasi jam operasi.

1. Protokol Aktivitas di Hotel/Homestay

- 1) membatasi tamu beraktifitas di luar kamar;
- 2) menutup fasilitas hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang di area hotel;
- 3) melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran napas seperti pilek, demam, batuk, diare, sakit tenggorokan masuk hotel;
- 4) mengharuskan karyawan menggunakan masker dan sarung tangan; dan
- 5) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun/handsanitizer.

m. Protokol Aktivitas Pekerjaan Konstruksi

- 1) aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek;
- 2) interaksi pekerja hanya dalam area proyek;
- 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pekerja selama berada dalam kawasan proyek;
- 4) melarang setiap orang baik pekerja maupun tamu yang memiliki suhu badan di atas normal berada di lokasi kerja; dan
- 5) memantau secara berkala kesehatan para pekerja selama berada di kawasan proyek.

n. Protokol Aktivitas Kegiatan Sosial Budaya

- 1) aktivitas sosial budaya dengan jumlah terbatas dibolehkan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- 2) aktivitas yang dimaksudkan diantaranya kegiatan olahraga, akademik/pelatihan dan kegiatan lainnya dalam jumlah terbatas dan memperhatikan *physical distancing* dan *social distancing*;
- 3) takziah bukan karena COVID-19 diterapkan sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
- 4) pelaksanaan khitan dan pernikahan tidak disertai acara resepsi atau pesta.

V. PENANGANAN KESEHATAN

Upaya penanganan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengurangan risiko penyebaran COVID-19 yang selama ini sudah terlaksana secara efektif tetap dilanjutkan. Upaya tersebut diantaranya adalah pelaksanaan *tracking*/pelacakan kontak, pelaksanaan uji spesimen melalui rapidtest dan/atau SWAB-PCR, karantina dan perawatan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun positif COVID-19 pada tempat dan lokasi yang sudah ditentukan.

VI. PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

Penanganan dampak ekonomi akibat penyebaran COVID-19 dilakukan secara simultan. Penanganan dampak ekonomi dapat berupa insentif bagi pelaku usaha, lembaga tertentu maupun terhadap masyarakat terdampak langsung akibat COVID-19 sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terlaksananya protokol kegiatan di berbagai aspek menuju pembiasaan menjalani tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati mengoptimalkan peran dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada kondisi tertentu untuk mengoptimalkan penerapan keputusan Bupati ini dapat dibentuk Posko Kendali Operasi pada lokasi tertentu dengan tugas dan fungsi diatur melalui standar operasional tersendiri.

Posko Kendali Operasi terdiri dari :

a. Pos Pembatasan Selektif

Pos Pembatasan Selektif bertugas membatasi pergerakan orang masuk dari luar Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

- 1) angkutan logistik dibolehkan memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan awak kendaraan tetap diperiksa;
- 2) awak kendaraan dan penumpang angkutan umum dan mobil pribadi boleh memasuki Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan memiliki surat keterangan sehat dari instansi terkait;
- 3) pegawai/karyawan yang melaksanakan tugas dapat memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan membawa surat perintah tugas dari pejabat berwenang; dan
- 4) untuk keperluan penting dan mendesak seperti : keluarga inti sakit keras/meninggal dunia atau alasan keselamatan lainnya boleh memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, namun yang bersangkutan tetap diperiksa.

b. Pos Pantau

Pos Pantau dibentuk di lokasi prioritas yang berfungsi sebagai kendali operasional dalam pembinaan, penertiban dan pengawasan agar penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 berjalan dengan kepatuhan warga secara optimal.

VIII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) disusun untuk memberikan pemahaman tentang tata kelola kehidupan baru guna meningkatkan keswaspadaan dan mengantisipasi penularan COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan.

BUPATI PESIR SELATAN,
KENDRAJONI